



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PUSAT KEBUDAYAAN BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memajukan kebudayaan Bali melalui pembangunan destinasi pariwisata budaya, perlu dibangun dan dikembangkan Pusat Kebudayaan Bali sesuai dengan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru;
 - b. bahwa pembangunan dan pengembangan pusat kebudayaan Bali dapat mengakselerasi perekonomian dan pendapatan daerah serta kehidupan *Krama Bali* yang sejahtera dan bahagia secara *sekala-niskala* sehingga perlu dikelola secara inovatif, transparan, akuntabel dan profesional dalam bentuk Perusahaan Perseroan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pendirian Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6620);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PUSAT KEBUDAYAAN BALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Provinsi Bali.
5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Provinsi.
6. Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali, yang selanjutnya disebut PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Provinsi.
7. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Perseroan Daerah.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham Perusahaan Perseroan Daerah yang disebut dalam anggaran dasar yang merupakan total jumlah saham yang dapat diterbitkan oleh Perusahaan Perseroan Daerah.

11. Modal disetor adalah modal yang disetorkan oleh pendiri atau pemegang saham Perusahaan Perseroan Daerah sebagai penyetoran atas saham yang diambil pendiri atau pemegang saham.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan;
- c. kegiatan usaha;
- d. jangka waktu berdiri; dan
- e. modal PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda).

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan BUMD dengan nama PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda).
- (2) PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Klungkung.
- (3) PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda), sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang di luar tempat kedudukan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) didirikan dengan maksud untuk mengelola dan mengembangkan kawasan strategis Provinsi dalam bentuk kawasan pembangunan terpadu daerah di Kabupaten Klungkung serta seluruh prasarana dan sarana penunjang lainnya.
- (2) PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) didirikan dengan tujuan untuk:
 - a. melestarikan, memajukan dan memuliakan budaya Bali yang sudah dikembangkan oleh *Krama* dan Adat Bali untuk dapat diperkenalkan secara luas kepada masyarakat nasional maupun internasional;
 - b. memajukan perekonomian *Krama* Bali yang mendedikasikan dirinya pada pelestarian pemajuan dan pemuliaan seni, olahraga, dan produk budaya lainnya;
 - c. rehabilitasi lahan tidak produktif dan rawan bencana untuk melakukan penciptaan dan penyerapan lapangan kerja, dan mengembangkan manfaat sosial serta ekonomi bagi masyarakat Kabupaten Klungkung dan sekitarnya; dan
 - d. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV
KEGIATAN USAHA

Pasal 5

- (1) PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) mempunyai kegiatan usaha, meliputi:
 - a. pelestarian dan pemajuan kebudayaan Bali;
 - b. pengembangan ekonomi;
 - c. pengembangan kawasan;
 - d. perdagangan;
 - e. olahraga;
 - f. pementasan seni;
 - g. pameran produk budaya;
 - h. pusat bisnis (*Central Business District/CBD*);
 - i. pelabuhan penyeberangan dan marina;
 - j. *meeting incentive convention and exhibition* (MICE);
 - k. kesehatan;
 - l. hunian;
 - m. kawasan pengembangan berbasis transit (*transit oriented development/TOD*); dan
 - n. wahana wisata alam.
- (2) Dalam rangka menunjang kegiatan PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan kerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) dapat membentuk anak perusahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Pengurusan PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas dan BUMD yang selanjutnya diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Anggaran dasar perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;

- i. nama jabatan dan jumlah anggota komisaris dan anggota Direksi;
- j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham;
- k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota direksi;
- l. tugas dan wewenang komisaris dan direksi;
- m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI MODAL PT PUSAT KEBUDAYAAN BALI (PERSERODA)

Pasal 8

- (1) Modal PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) terdiri dari Modal Dasar dan Modal Disetor.
- (2) Modal Dasar PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) ditetapkan senilai Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah).
- (3) Modal Disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) atau senilai Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) harus disetor penuh oleh Pemerintah Provinsi.
- (4) Pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipenuhi secara bertahap sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Modal Dasar dan Modal Disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Pemenuhan modal PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda).

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 4 Pebruari 2022

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 4 Pebruari 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2022 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (1-13/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
PUSAT KEBUDAYAAN BALI

I. UMUM

Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali ini didirikan dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pusat kebudayaan Bali yang berkualitas, inovatif, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan Pusat Kebudayaan Bali yang bergerak di bidang kegiatan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Bali; Pengembangan Ekonomi; Pengembangan Kawasan; Perdagangan; Olahraga; Pementasan Seni; Pameran Produk Budaya; Pusat Bisnis (*Central Business District/ CBD*); Pelabuhan Penyeberangan dan Marina; *Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE)*; Kesehatan; Hunian; Kawasan Pengembangan Berbasis Transit (*Transit Oriented Development/ TOD*); dan Wahana Wisata Alam diharapkan dapat menciptakan tata kelola yang transparan, akuntabel serta profesional. Oleh karena itu, pengaturan melalui Peraturan Daerah yang dapat memberikan arah, landasan, serta kepastian hukum dalam pengelolaan kawasan terpadu pusat kebudayaan Bali oleh Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali menjadi sangat penting dan sejalan dengan visi misi Pemerintah Provinsi Bali.

Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru mengandung makna: menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya, untuk mewujudkan kehidupan *Krama* Bali yang sejahtera dan bahagia, *sekala-niskala* menuju kehidupan *Krama* dan *Gumi* Bali sesuai dengan Prinsip Trisakti Bung Karno: Berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Dalam rangka hal itu, maka keberadaan Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali yang profesional, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, menjadi sangat diperlukan.

Sesuai amanat Pasal 11 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, ruang lingkup peraturan daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah meliputi nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, jangka waktu berdiri, dan modal PT Pusat Kebudayaan Bali (Perseroda).

Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Perusahaan Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Yang dimaksud kegiatan usaha pusat bisnis (*Central Business District/CBD*) adalah penyediaan dan pengelolaan kawasan bisnis terpadu, diperuntukan sebagai pusat bisnis, niaga, komersial dan rekreasi.

Huruf i

Yang dimaksud kegiatan usaha pelabuhan penyeberangan dan marina, dapat berupa penyediaan dan pengelolaan fasilitas darat, dermaga dan kolam pelabuhan penyeberangan *fast boat, yacht club*, dan lainnya.

Huruf j

Yang dimaksud kegiatan usaha *meeting incentive convention and exhibition* (MICE) adalah kegiatan penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konvensi dan pameran berbasis budaya Bali.

Huruf k

Yang dimaksud kegiatan usaha kesehatan dapat berupa pembangunan rumah sakit internasional serta bangunan penunjangnya.

Huruf l

Yang dimaksud kegiatan usaha hunian berupa penyediaan atau pengelolaan pusat hunian, akomodasi dan rekreasi dapat berupa lot, hotel, apartemen, kondotel, dan lainnya.

Huruf m

Yang dimaksud kegiatan usaha kawasan pengembangan berbasis transit (*transit oriented development/TOD*) berupa penyediaan jaringan konektivitas antar kawasan di Bali dan di dalam kawasan meliputi: jaringan jalan akses, jaringan jalan di dalam kawasan, jaringan kereta, dan lainnya.

Huruf n

Yang dimaksud kegiatan usaha wahana wisata alam dapat berupa penyediaan dan pengelolaan Taman Hutan Raya, Taman Rekreasi, Danau/*Estuary Dam*, dan lainnya.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1